



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **YUSRIANTO alias ANTO bin Alm. SARI;**
2. Tempat Lahir : Polewali;
3. Umur/ Tanggal : 27 Tahun / 28 September 1996;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Dr. Thahir, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat kantor di Jalan K.H Agussalim No. 4 Koppe, Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa II:

1. Nama : **ROHMA alias OMA bin HAMZAH;**
2. Tempat Lahir : Polewali;
3. Umur/ Tanggal : 20 Tahun / 13 Januari 2004;

Hal 1 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Dr. Thahir, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat kantor di Jalan K.H Agussalim No. 4 Koppe, Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa III:

1. Nama : **MUH. FERY AFANDI EDY alias FERI bin EDY JAYA;**
2. Tempat Lahir : Polmas;
3. Umur/ Tanggal : 19 Tahun / 26 Mei 2004;

Lahir

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan karena telah dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum Dr. Thahir, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat kantor di Jalan K.H Agussalim No. 4 Koppe, Kelurahan Darma

Hal 2 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa IV:

1. Nama : **AKMAL PUTRA NASTI alias AKMAL bin NASSA;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/ Tanggal : 18 Tahun, 8 Bulan / 29 Mei 2005;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa IV didampingi Penasihat Hukum Dr. Thahir, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat kantor di Jalan K.H Agussalim No. 4 Koppe, Kelurahan Dharma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUSRIANTO alias ANTO bin Alm. SABRI, Terdakwa II ROHMA alias OMA bin HAMZAH, Terdakwa III MUH. FERY

Hal 3 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFANDI EDY alias FERI bin EDY JAYA dan Terdakwa IV AKMAL PUTRA NASTI alias AKMAL bin NASSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“barang siapa, dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUSRIANTO alias ANTO bin Alm. SABRI dan Terdakwa II ROHMA alias OMA bin HAMZAH dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III MUH. FERY AFANDI EDY alias FERI bin EDY JAYA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV AKMAL PUTRA NASTI alias AKMAL bin NASSA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pecahan batu berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena para Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I YUSRIANTO alias ANTO bin Alm. SARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ROHMA alias OMA bin HAMZAH, Terdakwa III MUH. FERY AFANDI EDY alias FERI bin EDY JAYA dan Terdakwa IV AKMAL PUTRA NASTI alias AKMAL bin NASSA** pada hari Rabu, tanggal 29

Hal 4 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira Jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Depan Pintu Gerbang Stadion, Jalan Stadion S. Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa II dan Sdr. ARUL chattingan melalui aplikasi WhatsApp yang dimana pada saat itu Sdr. ARUL meminta kepada Terdakwa II untuk mengirim lokasi Terdakwa II sehingga pada saat itu Terdakwa II mengirimkan lokasinya kepada Sdr. ARUL. Beberapa menit kemudian, Sdr. ARUL bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang datang dan bertemu dengan Terdakwa II di Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang saat itu Terdakwa II sedang berjualan tahu isi. Kemudian Sdr. ARUL menyuruh Terdakwa II untuk menghampiri dirinya namun Terdakwa II tidak menghampirinya karena pada saat itu Terdakwa II hanya seorang diri. Setelah itu, Sdr. ARUL bersama 7 (tujuh) orang temannya pergi ke depan Toko Pelita lalu menghubungi Terdakwa II untuk datang ke depan Toko Pelita dan mengatakan **"janganmi disitu tempatmu, karena menjualko"** namun Terdakwa II tidak menanggapi, kemudian Sdr. ARUL dan teman-temannya pindah kedepan Warkop Kopi Nol dan terus meminta kepada Terdakwa II untuk mendatanginya namun Terdakwa II mengatakan bahwa **"saya tidak mau, apa juga saya bikin kesitu"** dan Sdr. ARUL mengatakan **"saya kira mauko damai, atau singel miki pale, bencong jako pale telaso, itupi beraniko kalo ada cewekmu"** lalu Terdakwa II membalasnya dengan mengatakan bahwa **"Tunggu"**.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan menyampaikan padanya agar menemaninya untuk mendatangi Sdr. ARUL lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II **"tunggu saya panggil dulu anggotaku"** sehingga pada saat itu Terdakwa I menghubungi teman-temannya diantaranya Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID

Hal 5 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS dan Anak Saksi MUHAMMAD RUSNADI PRATAMA alias ADI bin RUSMIN dengan mengatakan **“temani ka dulu pergi ambil adikku karena mau di pukul”**. Setelah itu, Terdakwa I menghubungi Sdr. ARUL dan mengajaknya bertemu di Jalan Pemuda akan tetapi Sdr. ARUL tidak menyetujuinya dengan mengatakan **“janganmi disitu, disinimi saja di Stadion”** dan Terdakwa II kemudian setuju untuk bertemu di Stadion.

- Bahwa setelah Terdakwa II menetujui untuk bertemu di Stadion, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS serta Anak Saksi MUHAMMAD RUSNADI PRATAMA alias ADI bin RUSMIN pergi menuju ke Jalan Stadion S. Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Setelah tiba di Stadion tepatnya di depan pintu gerbang Stadion Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS serta Anak Saksi MUHAMMAD RUSNADI PRATAMA alias ADI bin RUSMIN bertemu dengan rombongan Sdr. ARUL yang salah satunya terdapat Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO dan langsung terjadi saling lempar dengan menggunakan batu.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS mengejar Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara:

Hal 6 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi WAWAN SETYO menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diayunkan ke arah belakang Saksi WAWAN SETYO sebanyak 2 kali
- Bahwa Terdakwa II dengan cara memegang kepala Saksi WAWAN SETYO menggunakan tangan kanan kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal dan mengayunkannya ke arah kepala yang mengenai wajah sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 kali
- Bahwa Terdakwa III dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali ke arah lengan kanan dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal lalu diayunkan ke arah belakang sebanyak 2 kali dan kembali menendang punggung Saksi WAWAN SETYO
- Bahwa Terdakwa IV dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan diayunkan ke arah belakang Saksi WAWAN SETYO sebanyak 1 kali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi WAWAN SETYO mendapat pengobatan medis di Puskesmas Wonomulyo dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan beristirahat di rumah karena Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO mengalami sakit pada bagian kepala, bagian punggung, lutut, betis dan kaki berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 02/PKM-WONO/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Muh. Asri Wahid selaku yang membuat Visum Et Repertum dan dokter pada UPTD Puskesmas Wonomulyo, telah memeriksa seseorang bernama WAWAN SETYO H jenis kelamin laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Palopo, 26 Juli 1997, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Manda Baru, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Prov. Sulbar. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Daerah kepala: tampak tiga buah luka jahitan bagian atas kepala. Luka pertama dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, luka kedua dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan luka ketiga dengan ukuran panjang satu centimeter.
 - Daerah punggung: tampak lima buah luka lecet terdiri dari dua buah luka lecet pada bagian sebelah kanan atas dan tiga buah luka lecet pada bagian bawah. Luka pertama pada bagian kanan atas dengan ukuran dua

Hal 7 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



kali nol koma lima centimeter, luka kedua pada bagian kanan atas dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter, luka ketiga pada bagian bawah dengan ukuran dua kali nol koma dua centimeter, luka keempat pada bagian bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter dan luka kelima pada bagian bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimeter.

- Daerah tungkai kanan: tampak dua buah luka lecet pada bagian lutut dan betis. Luka pertama pada bagian lutut dengan ukuran lima kali dua centimeter dan luka kedua pada bagian lutut sampai betis dengan ukuran tujuh kali dua centimeter.
- Daerah tungkai kiri: tampak dua buah luka lecet pada bagian lutut dan betis. Luka pertama pada bagian lutut dengan ukuran empat kali tiga centimeter dan luka kedua pada bagian lutut sampai betis dengan ukuran tiga belas kali tiga centimeter.
- Daerah kaki kiri: tampak satu buah luka lecet pada bagian punggung kaki dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tiga buah luka jahitan pada bagian atas kepala dan sepuluh buah luka lecet yaitu lima buah luka pada daerah punggung, dua buah luka pada daerah tungkai kanan, dua buah luka pada bagian tungkai kiri dan satu buah luka pada punggung kaki kiri. Luka jahitan dan luka lecet sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I YUSRIANTO alias ANTO bin Alm. SARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ROHMA alias OMA bin HAMZAH, Terdakwa III MUH. FERY AFANDI EDY alias FERI bin EDY JAYA dan Terdakwa IV AKMAL PUTRA NASTI alias AKMAL bin NASSA** pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekira Jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Depan Pintu Gerbang Stadion, Jalan Stadion S. Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya

Hal 8 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa II dan Sdr. ARUL chattingan melalui aplikasi WhatsApp yang dimana pada saat itu Sdr. ARUL meminta kepada Terdakwa II untuk mengirim lokasi Terdakwa II sehingga pada saat itu Terdakwa II mengirimkan lokasinya kepada Sdr. ARUL. Beberapa menit kemudian, Sdr. ARUL bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang datang dan bertemu dengan Terdakwa II di Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang saat itu Terdakwa II sedang berjualan tahu isi. Kemudian Sdr. ARUL menyuruh Terdakwa II untuk menghampiri dirinya namun Terdakwa II tidak menghampirinya karena pada saat itu Terdakwa II hanya seorang diri. Setelah itu, Sdr. ARUL bersama 7 (tujuh) orang temannya pergi ke depan Toko Pelita lalu menghubungi Terdakwa II untuk datang ke depan Toko Pelita dan mengatakan **"janganmi disitu tempatmu, karena menjualko"** namun Terdakwa II tidak menanggapi, kemudian Sdr. ARUL dan teman-temannya pindah kedepan Warkop Kopi Nol dan terus meminta kepada Terdakwa II untuk mendatangnya namun Terdakwa II mengatakan bahwa **"saya tidak mau, apa juga saya bikin kesitu"** dan Sdr. ARUL mengatakan **"saya kira mauko damai, atau singel miki pale, bencong jako pale telaso, itupi beraniko kalo ada cewekmu"** lalu Terdakwa II membalasnya dengan mengatakan bahwa **"Tunggu"**.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan menyampaikan padanya agar menemaninya untuk mendatangi Sdr. ARUL lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II **"tunggu saya panggil dulu anggotaku"** sehingga pada saat itu Terdakwa I menghubungi teman-temannya diantaranya Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS dan Anak Saksi MUHAMMAD RUSNADI PRATAMA alias ADI bin RUSMIN dengan mengatakan **"temani ka dulu"**

Hal 9 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



pergi ambil adikku karena mau di pukul". Setelah itu, Terdakwa I menghubungi Sdr. ARUL dan mengajaknya bertemu di Jalan Pemuda akan tetapi Sdr. ARUL tidak menyetujuinya dengan mengatakan **"janganmi disitu, disinimi saja di Stadion"** dan Terdakwa II kemudian setuju untuk bertemu di Stadion.

- Bahwa setelah Terdakwa II mengetujui untuk bertemu di Stadion, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS serta Anak Saksi MUHAMMAD RUSNADI PRATAMA alias ADI bin RUSMIN pergi menuju ke Jalan Stadion S. Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Setelah tiba di Stadion tepatnya di depan pintu gerbang Stadion Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS serta Anak Saksi MUHAMMAD RUSNADI PRATAMA alias ADI bin RUSMIN bertemu dengan rombongan Sdr. ARUL yang salah satunya terdapat Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MUYONO dan langsung terjadi saling lempar dengan menggunakan batu.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS mengejar Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MUYONO dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi WAWAN SETYO menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diayunkan ke arah belakang Saksi WAWAN SETYO sebanyak 2 kali

- Bahwa Terdakwa II dengan cara memegang kepala Saksi WAWAN SETYO menggunakan tangan kanan kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal dan mengayunkannya ke arah kepala yang mengenai wajah sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 kali

Hal 10 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali ke arah lengan kanan dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal lalu diayunkan ke arah belakang sebanyak 2 kali dan kembali menendang punggung Saksi WAWAN SETYO
- Bahwa Terdakwa IV dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan dan diayunkan ke arah belakang Saksi WAWAN SETYO sebanyak 1 kali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi WAWAN SETYO mendapat pengobatan medis di Puskesmas Wonomulyo dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan beristirahat di rumah karena Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO mengalami sakit pada bagian kepala, bagian punggung, lutut, betis dan kaki berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 02/PKM-WONO/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Muh. Asri Wahid selaku yang membuat Visum Et Repertum dan dokter pada UPTD Puskesmas Wonomulyo, telah memeriksa seseorang bernama WAWAN SETYO H jenis kelamin laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Palopo, 26 Juli 1997, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Manda Baru, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Prov. Sulbar. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Daerah kepala: tampak tiga buah luka jahitan bagian atas kepala. Luka pertama dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, luka kedua dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan luka ketiga dengan ukuran panjang satu centimeter.
 - Daerah punggung: tampak lima buah luka lecet terdiri dari dua buah luka lecet pada bagian sebelah kanan atas dan tiga buah luka lecet pada bagian bawah. Luka pertama pada bagian kanan atas dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka kedua pada bagian kanan atas dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter, luka ketiga pada bagian bawah dengan ukuran dua kali nol koma dua centimeter, luka keempat pada bagian bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter dan luka kelima pada bagian bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimeter.
 - Daerah tungkai kanan: tampak dua buah luka lecet pada bagian lutut dan

Hal 11 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betis. Luka pertama pada bagian lutut dengan ukuran lima kali dua centimeter dan luka kedua pada bagian lutut sampai betis dengan ukuran tujuh kali dua centimeter.

- Daerah tungkai kiri: tampak dua buah luka lecet pada bagian lutut dan betis. Luka pertama pada bagian lutut dengan ukuran empat kali tiga centimeter dan luka kedua pada bagian lutut sampai betis dengan ukuran tiga belas kali tiga centimeter.
- Daerah kaki kiri: tampak satu buah luka lecet pada bagian punggung kaki dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tiga buah luka jahitan pada bagian atas kepala dan sepuluh buah luka lecet yaitu lima buah luka pada daerah punggung, dua buah luka pada daerah tungkai kanan, dua buah luka pada bagian tungkai kiri dan satu buah luka pada punggung kaki kiri. Luka jahitan dan luka lecet sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa I YUSRIANTO alias ANTO bin Alm. SARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ROHMA alias OMA bin HAMZAH, Terdakwa III MUH. FERY AFANDI EDY alias FERI bin EDY JAYA dan Terdakwa IV AKMAL PUTRA NASTI alias AKMAL bin NASSA** pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekira Jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Depan Pintu Gerbang Stadion, Jalan Stadion S. Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa II dan Sdr. ARUL chattingan melalui aplikasi WhatsApp yang

Hal 12 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Sdr. ARUL meminta kepada Terdakwa II untuk mengirim lokasi Terdakwa II sehingga pada saat itu Terdakwa II mengirimkan lokasinya kepada Sdr. ARUL. Beberapa menit kemudian, Sdr. ARUL bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang datang dan bertemu dengan Terdakwa II di Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang saat itu Terdakwa II sedang berjualan tahu isi. Kemudian Sdr. ARUL menyuruh Terdakwa II untuk menghampiri dirinya namun Terdakwa II tidak menghampirinya karena pada saat itu Terdakwa II hanya seorang diri. Setelah itu, Sdr. ARUL bersama 7 (tujuh) orang temannya pergi ke depan Toko Pelita lalu menghubungi Terdakwa II untuk datang ke depan Toko Pelita dan mengatakan **"janganmi disitu tempatmu, karena menjualko"** namun Terdakwa II tidak menanggapi, kemudian Sdr. ARUL dan teman-temannya pindah kedepan Warkop Kopi Nol dan terus meminta kepada Terdakwa II untuk mendatanginya namun Terdakwa II mengatakan bahwa **"saya tidak mau, apa juga saya bikin kesitu"** dan Sdr. ARUL mengatakan **"saya kira mauko damai, atau singel miki pale, bencong jako pale telaso, itupi beraniko kalo ada cewekmu"** lalu Terdakwa II membalasnya dengan mengatakan bahwa **"Tunggu"**.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan menyampaikan padanya agar menemaninya untuk mendatangi Sdr. ARUL lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II **"tunggu saya panggil dulu anggotaku"** sehingga pada saat itu Terdakwa I menghubungi teman-temannya diantaranya Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS dan Anak Saksi MUHAMMAD RUSNADI PRATAMA alias ADI bin RUSMIN dengan mengatakan **"temani ka dulu pergi ambil adikku karena mau di pukul"**. Setelah itu, Terdakwa I menghubungi Sdr. ARUL dan mengajaknya bertemu di Jalan Pemuda akan tetapi Sdr. ARUL tidak menyetujuinya dengan mengatakan **"janganmi disitu, disinimi saja di Stadion"** dan Terdakwa II kemudian setuju untuk bertemu di Stadion.

- Bahwa setelah Terdakwa II menetujui untuk bertemu di Stadion, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO

Hal 13 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS serts Anak Saksi MUHAMMAD RUSNADI PRATAMA alias ADI bin RUSMIN pergi menuju ke Jalan Stadion S. Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Setelah tiba di Stadion tepatnya di depan pintu gerbang Stadion Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS serta Anak Saksi MUHAMMAD RUSNADI PRATAMA alias ADI bin RUSMIN bertemu dengan rombongan Sdr. ARUL yang salah satunya terdapat Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO dan langsung terjadi saling lempar dengan menggunakan batu.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi AFLAH RASYID ARDIANTO alias ARAS bin ANTO, Anak Saksi RYNO RAMADHAN alias RYNO bin MUHAMMAD SALEH, Anak Saksi M. AGYIM, S. PARMAN alias AGYIM bin SUPARMAN, Anak Saksi PANDU WIRATAMA HARIS SYAH alias PANDU bin ABDUL HARIS mengejar Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MULYONO dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi WAWAN SETYO menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diayunkan ke arah belakang Saksi WAWAN SETYO sebanyak 2 kali

- Bahwa Terdakwa II dengan cara memegang kepala Saksi WAWAN SETYO menggunakan tangan kanan kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal dan mengayunkannya ke arah kepala yang mengenai wajah sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 kali

- Bahwa Terdakwa III dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali ke arah lengan kanan dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal lalu diayunkan ke arah belakang sebanyak 2 kali dan kembali menendang punggung Saksi WAWAN SETYO

- Bahwa Terdakwa IV dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan diayunkan ke arah belakang Saksi WAWAN SETYO sebanyak 1 kali.

Hal 14 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi WAWAN SETYO mendapat pengobatan medis di Puskesmas Wonomulyo dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MUYONO tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan beristirahat di rumah karena Saksi WAWAN SETYO. H alias WAWAN bin MUYONO mengalami sakit pada bagian kepala, bagian punggung, lutut, betis dan kaki berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 02/PKM-WONO/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Muh. Asri Wahid selaku yang membuat Visum Et Repertum dan dokter pada UPTD Puskesmas Wonomulyo, telah memeriksa seseorang bernama WAWAN SETYO H jenis kelamin laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Palopo, 26 Juli 1997, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Manda Baru, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Prov. Sulbar. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Daerah kepala: tampak tiga buah luka jahitan bagian atas kepala. Luka pertama dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, luka kedua dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan luka ketiga dengan ukuran panjang satu centimeter.
- Daerah punggung: tampak lima buah luka lecet terdiri dari dua buah luka lecet pada bagian sebelah kanan atas dan tiga buah luka lecet pada bagian bawah. Luka pertama pada bagian kanan atas dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka kedua pada bagian kanan atas dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter, luka ketiga pada bagian bawah dengan ukuran dua kali nol koma dua centimeter, luka keempat pada bagian bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter dan luka kelima pada bagian bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimeter.
- Daerah tungkai kanan: tampak dua buah luka lecet pada bagian lutut dan betis. Luka pertama pada bagian lutut dengan ukuran lima kali dua centimeter dan luka kedua pada bagian lutut sampai betis dengan ukuran tujuh kali dua centimeter.
- Daerah tungkai kiri: tampak dua buah luka lecet pada bagian lutut dan betis. Luka pertama pada bagian lutut dengan ukuran empat kali tiga centimeter dan luka kedua pada bagian lutut sampai betis dengan ukuran tiga belas kali tiga centimeter.

Hal 15 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah kaki kiri: tampak satu buah luka lecet pada bagian punggung kaki dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tiga buah luka jahitan pada bagian atas kepala dan sepuluh buah luka lecet yaitu lima buah luka pada daerah punggung, dua buah luka pada daerah tungkai kanan, dua buah luka pada bagian tungkai kiri dan satu buah luka pada punggung kaki kiri. Luka jahitan dan luka lecet sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II **Rohma alias Oma bin Hamzah** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol atas nama para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wawan Setyo. H alias Wawan bin Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan gerbang Stadion S Mengga, di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi yakni Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa;

Hal 16 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi disampaikan oleh adik Saksi yakni Saudara Arul bahwa dirinya memiliki permasalahan dengan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dan ingin menyelesaikannya, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan Saudara Arul dan teman lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang menuju ke Polewali, setelah sampai di Polewali kemudian Saudara Ainun Syahrul Ramadhan Alias Arul dengan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah;
- Bahwa setelah tiba di pintu gerbang stadion tiba-tiba ada yang melempar dengan menggunakan batu dan mengenai bagian dada Saksi kemudian Saksi berusaha menghindari namun Saksi dikejar oleh Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari berteman dan salah satu dari mereka menarik baju Saksi sehingga Saksi terjatuh ke aspal dan kaki Saksi mengalami lecet pada lutut sebelah kiri, lalu Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari menjatuhkan batu ke arah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi berdiri dan berusaha melarikan diri namun Saksi ditabrak dengan menggunakan sepeda motor merk scoopy warna hitam sehingga Saksi kembali terjatuh dan terseret sekitar 2 (dua) meter, dan pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah datang memukul Saksi pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya warga sekitar mulai datang untuk menolong, kemudian Saksi pulang dan menuju ke Puskesmas Wonomulyo untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari karena ada cahaya dan posisi Saksi pada saat itu jongkok dan Saksi menoleh ke belakang dan Saksi melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari dari arah belakang menjatuhkan batu ke kepala Saksi;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami luka-luka yakni tampak luka terbuka pada bagian kepala dijahit, luka bengkok pada bagian punggung, luka lecet pada lutut kiri dan kanan serta jari kaki;
- Bahwa akibat luka pengeroyokan tersebut, Saksi dirawat di Puskesmas Wonomulyo di bagian UGD selama 1 (satu) malam, dan mendapatkan jahitan pada bagian kepala karena luka yang Saksi alami serta diberikan obat;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami, saksi sampai sekarang masih merasakan sakit pada bagian punggung dan kepala dan Saksi sering merasakan pusing pada bagian kepala;

Hal 17 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat dirawat di Puskesmas pada saat setelah terjadinya penganiayaan belum dilakukan visum, visum dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa setahu Saksi, antara Saudara Arul Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah ada permasalahan terkait perempuan;
- Bahwa Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) Kali, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian Kepala sebelah kiri Saksi, Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya menendang bagian dada Saksi, dan Saksi tidak sempat melihat Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa memukul karena pandangan mata Saksi sudah kabur;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa ada di lokasi penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Saudara Arul pernah mengirimkan chat kepada Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dengan berkata "bencong ko kalo tidak keluar";
- Bahwa Saksi pernah dirawat secara tradisional di Kota Palopo;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 3) 1 (satu) pecahan batu berwarna abu-abu.

Adalah benar barang bukti terkait pengeroyokan terhadap diri Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Yusrianto Alias Anto memberikan tanggapan bahwa Saksi tidak pernah menjatuhkan batu ke kepala Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah memberikan tanggapan bahwa yang melempar batu adalah pihak dari Saksi Wawan Setyo dan Saudara Arul;

2. Herman S alias Herman bin Acong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Wawan Setyo terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan gerbang Stadion S Mengga, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Saksi Wawan Setyo melalui telpon untuk dibantu adiknya yakni Saudara Ainun Syahrul Ramadhan Alias Arul untuk

Hal 18 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu seseorang yakni Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah untuk menyelesaikan masalah, lalu Saksi menjawab “ nanti saya menyusul karena masih di tempat kerja”, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menuju ke Polewali, setelah tiba di depan Pasar Sentral Polewali Saksi bertemu dengan Saksi Wawan Setyo dan Saudara Arul kemudian Saksi bersama dengan Saudara Arul mendatangi Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah yang sedang berjualan gorengan dan mengajak Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah keluar untuk mengajaknya bercerita dikarenakan pada saat itu ada pembeli gorengan dari Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah namun Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, setelah itu Saksi dan Saudara Arul kembali ke tempat Saksi Wawan Setyo menunggu yakni di perempatan di dekat obat haus, kemudian Saksi menuju rumah teman Saksi dan Saksi Wawan Setyo beserta Saudara Arul dan teman-temannya pulang menuju kearah Wonomulyo, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Arul menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah mengajak ketemu kembali di sentral, tetapi saksi melarangnya untuk kembali ke sentral dan menyarankan untuk bertemu di stadion, setelah disetujui kemudian Saudara Arul dan Saksi Wawan Setyo menuju ke Stadion S Mengga;

- Bahwa setelah tiba di Stadion S. Mengga, Saksi memarkir kendaraan Saksi di depan pintu gor pintu gerbang selatan dan berjalan menuju ke pintu gerbang sebelah utara, lalu pada saat berjalan salah satu dari mereka ada yang melempar dengan menggunakan kayu dan hampir mengenai Saksi Wawan Setyo, kemudian Saksi Wawan Setyo berkata “saya kira mau damai kenapa ada yang melempar”, dan pada saat itu juga masih ada orang yang melempar batu dan mengenai bagian badan dari Saksi Wawan, sehingga Saksi Wawan langsung maju diikuti oleh Saudara Arul dan berselang beberapa menit kemudian Saksi melihat Saksi Wawan Setyo dipukuli oleh beberapa orang, dan kemudian Saksi berteriak dan menyampaikan untuk mundur namun Saksi Wawan Setyo dan Saudara Arul tidak mundur dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Wawan Setyo masih dipukuli oleh beberapa orang;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa ada dilokasi penganiayaan, dan Saksi melihat Terdakwa I Yusrianto melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo pada bagian kepala, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Fery Bin Edy Jaya melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan menggunakan kayu, dan

Hal 19 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Akmal Putri Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dan Saudara Arul, Saksi berlari ke dalam GOR di Stadion untuk mencari warga dan meminta pertolongan dan setelah kembali ke stadion Saksi melihat Saudara Arul tergeletak di jalan dan Saksi Wawan Setyo berdiri tidak jauh dari Saudara Arul, Kemudian Saksi memanggil teman Saksi untuk mengangkat Saudara Arul ke tempat salah satu warung yang ada di Stadion, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi, sedangkan Saksi Wawan Setyo dan Saudara Arul Saksi tidak mengetahuinya, dan beberapa saat kemudian Saksi baru tahu dari media sosial facebook bahwa setelah kejadian tersebut Saudara Arul dibawa ke rumah sakit Andi Depu dalam kondisi tidak berdaya dan untu mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi melihat luka pada Saksi Wawan Setyo akibat penganiayaan tersebut yakni luka pada bagian kepala, luka pada lutut kiri dan kanan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui permasalahan antara Saudara Arul dan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah yakni permasalahan tentang perempuan;
- Bahwa antara Saudara Arul dan Terdakwa II Rohma Alias oma Bin Hamzah saling mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa pada saat di stadion yang memulai melempar dengan menggunakan batu dan kayu adalah pihak Terdakwa II Rohma Alias oma Bin Hamzah;
- Bahwa pada saat Saksi Wawan Setyo dikeroyok, jarak Saksi dari Saksi Wawan Setyo sekitar 5 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi chat Saudara Arul kepada Terdakwa II Rohma Alias Oma bin Hamzah

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Yusrianto Alias Anto memberikan tanggapan bahwa pihak Saudara Arul dan Saksi Wawan Setyo yang memulai melempar batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah memberikan tanggapan bahwa yang mengeluarkan kata-kata kotor adalah Saudara Arul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Fery Bin Edy Jaya tidak menggunakan alat melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo melainkan hanya menendang saja;

Hal 20 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa IV Akmal Putri Nasti Alias Akmal Bin Nassa memberikan tanggapan bahwa pihak Saudara Arul dan Saksi Wawan Setyo yang memulai melempar batu;

3. Anak Saksi Aflah Rasyid Ardianto alias Aras bin Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Wawan Setyo terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan gerbang Stadion S Mengga, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Wawan Setyo dikeroyok;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, yakni Anak Saksi, Anak Saksi Pandu, Anak Saksi Agym dan Anak Saksi Rusnadi;
- Bahwa pada saat Anak Saksi tiba di stadion lalu Anak Saksi memarkir sepeda motor milik anak Saksi, lalu Anak Saksi melihat Saksi Wawan Setyo memukul Anak Saksi Rusnadi kemudian Anak Saksi langsung berlari mendekati Saksi Wawan Setyo dan Anak Saksi langsung menendang Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi langsung lari kearah motor Anak Saksi dan meninggalkan Saksi Wawan Setyo dan Anak Saksi Rusnadi juga pulang bersama dengan Anak Saksi Pandu, kemudian Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi berada di stadion karena Anak Saksi diajak oleh Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari yang merupakan guru karate Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Pandu dan Anak Saksi Rusnadi sedang nongkrong di belakang Telkom, lalu Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari datang menghampiri Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Pandu dan Anak Saksi Rusnadi dengan berkata "temanika dulu, pergi ambil adikku", lalu anak Saksi langsung mengambil sepeda motor anak Saksi dan Anak Saksi langsung menuju ke Stadion S Mengga;
- Bahwa pada saat di stadion Anak Saksi tidak melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Wawan Setyo akibat penganiayaan tersebut;

Hal 21 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dengan Saudara Arul;
- Bahwa pada saat Anak Saksi tiba di stadion, Anak Saksi melihat antara pihak Saksi Wawan Setyo dan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah masih berhadap-hadapan;
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan pada saat kejadian agak gelap karena hanya ada sedikit lampu yang menerangi, namun Anak Saksi masih bisa melihat jelas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

4. Anak Saksi Ryno Ramadhan alias Ryno bin Muhammad Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Wawan Setyo terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan gerbang Stadion S Mengga, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan yakni Anak Saksi dan Anak Saksi Pandu;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan cara Anak Saksi memukul Saksi Wawan Setyo dengan menggunakan tangan yang terkepal dan diayunkan kearah wajah Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Anak Saksi tiba di stadion, keadaan distadion sudah ribut dan Anak Saksi melihat Saksi Wawan Setyo memukul Anak Saksi Rusnadi pada bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali Anak Saksi Rusnadi, kemudian Anak Saksi langsung lari mendekati Saksi Wawan dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi Wawan Setyo, setelah itu Anak Saksi langsung lari kearah motor Anak Saksi dan pada saat Anak Saksi lari, Anak Saksi sempat melihat Anak Saksi Pandu menendang Saksi Wawan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha, setelah itu Anak Saksi langsung pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi berada di stadion karena Anak Saksi diajak oleh Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari yang merupakan guru karate Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya sedang bermain Bilyar, lalu ada pesan masuk di grup whatsapp dari Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari mengatakan

Hal 22 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“temani ambil adikku di stadion”, lalu Anak Saksi mengambil sepeda motor milik Anak Saksi dan Anak Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, lalu setiba di rumah Terdakwa Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari menyampaikan langsung ke stadion S Mengga, kemudian Anak Saksi langsung menuju ke stadion S Mengga;

- Bahwa pada saat di stadion Anak Saksi tidak melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari dan tidak mengetahui apakah Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dan Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, Anak Saksi melihat Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan cara melakukan pemukulan pada bagian lengan Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksi tidak melihat Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa dan tidak mengetahui apakah Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Wawan Setyo akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dengan Saudara Arul;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya melakukan pemukulan pada bagian lengan Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan pada saat kejadian agak gelap karena hanya ada sedikit lampu yang menerangi, namun Anak Saksi masih bisa melihat jelas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

5. Anak Saksi M. Agym S Parman alias Agym bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Wawan Setyo terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan gerbang Stadion S Mengga, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Wawan Setyo;

Hal 23 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan yakni Anak Saksi, Anak Saksi Pandu dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan cara Anak Saksi memukul Saksi Wawan Setyo dengan menggunakan tangan kanan Anak Saksi dengan dikepal dan diayunkan kea rah pundak kanan Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi Pandu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan menendang menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah belakang paha Saksi Wawan Setyo, dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan cara memukul menggunakan tangan kosong namun Anak Saksi tidak mengetahui kearah bagian mana dipukul;
- Bahwa pada saat Anak Saksi tiba di stadion, Anak Saksi melihat Anak Saksi Rusnadi sedang dipukul oleh Saksi Wawan Setyo, kemudian Anak Saksi langsung mendorong Saksi Wawan Setyo agar berhenti memukui Anak Saksi Rusnadi dan pada saat itu Anak Saksi langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Anak Saksi berada di stadion karena Anak Saksi diajak oleh Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari yang merupakan guru karate Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama sedang berada di rumah Anak Saksi, lalu ada pesan masuk di grup whatsapp dari Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari mengatakan "temani ka dulu, pergi ambil adikku, karena mau dipukul", lalu Anak Saksi mengambil sepeda motor milik Anak Saksi dan Anak Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, lalu setiba di rumah Terdakwa Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, Anak Saksi melihat Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah menelpon dengan seseorang dan beberapa saat kemudian Anak Saksi berboncengan dengan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa menuju ke stadion;
- Bahwa pada saat di stadion Anak Saksi tidak melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari dan tidak mengetahui apakah Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dan Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya dan Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin

Hal 24 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edy Jaya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dan Anak Saksi melihat Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melihat penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo tetapi Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Wawan Setyo akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dengan Saudara Arul;
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan pada saat kejadian agak gelap karena hanya ada sedikit lampu yang menerangi, namun Anak Saksi masih bisa melihat jelas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

6. Anak Saksi Pandu Wiratama Haris Syah alias Pandu bin Abdul Haris,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Wawan Setyo terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan gerbang Stadion S Mengga, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Wawan Setyo;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan yakni Anak Saksi dan Anak Saksi Aflah;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan cara Anak Saksi menendang Saksi Wawan Setyo dengan menggunakan kaki kiri kea rah badan Saksi Wawan Setyo dan Anak Saksi Aflah memukul bagian belakang Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Anak Saksi tiba di stadion, Anak Saksi melihat Anak Saksi Rusnadi sedang dipukul oleh Saksi Wawan Setyo, lalu Anak Saksi lari dan pada saat Anak Saksi lari, Anak Saksi sempat menoleh dan masih melihat Saksi Wawan Setyo masih memukul Anak Saksi Rusnadi sehingga Anak Saksi berniat kembali dan menolong Anak Saksi Rusnadi, pada saat itu Saksi Wawan Setyo masih memegang leher baju Anak Saksi Rusnadi lalu Anak Saksi langsung memukul Saksi Wawan Setyo pada bagian badannya sebanyak 1 (satu) kali agar bisa melepaskan Anak Saksi Rusnadi, lalu Anak Saksi menarik Anak Saksi

Hal 25 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Rusnadi dan mengajak untuk lari ke arah motor dengan tujuan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Anak Saksi berada di stadion karena Anak Saksi diajak oleh Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari yang merupakan guru karate Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Aflah dan Anak Saksi Rusnadi sedang nongkrong di belakang Telkom, lalu Terdakwa I Yusrianto datang menghampiri Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Aflah dan Anak Saksi Rusnadi dengan berkata “temanika dulu, pergi ambil adikku”, lalu anak Saksi langsung mengambil sepeda motor anak Saksi dan Anak Saksi langsung menuju ke Stadion S Mengga;
- Bahwa pada saat di stadion Anak Saksi tidak melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari dan tidak mengetahui apakah Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dan Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya dan Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dan Anak Saksi melihat Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Wawan Setyo akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dengan Saudara Arul;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa pada saat Anak Saksi meleraikan Saksi Rusnadi dari pemukulan yang dilakukan Saksi Wawan Setyo tetapi Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan pada saat kejadian agak gelap karena hanya ada sedikit lampu yang menerangi, namun Anak Saksi masih bisa melihat jelas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

7. Anak Saksi Muhammad Rusnadi Pratama alias Adi bin Rusmin,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Wawan Setyo terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan gerbang Stadion S Mengga, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Wawan Setyo;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan yakni Anak Saksi Pandu, Anak Saksi Agym dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa;
- Bahwa Anak Saksi Pandu, Anak Saksi Agym dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan setyo karena Anak Saksi Pandu, Anak Saksi Agym dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melihat Anak Saksi dipukul oleh Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Saksi Pandu, Anak Saksi Agym dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo karena pada saat itu Anak Saksi sedang dipukuli oleh Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Anak Saksi Pandu, Anak Saksi Agym dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Anak Saksi berada di stadion karena Anak Saksi diajak oleh Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari yang merupakan guru karate Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Aflah dan Anak Saksi Pandu sedang nongkrong di belakang Telkom, lalu Terdakwa I Yusrianto datang menghampiri Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Aflah dan Anak Saksi Pandu dengan berkata "temanika dulu, pergi ambil adikku", lalu anak Saksi langsung mengambil sepeda motor anak Saksi dan Anak Saksi langsung menuju ke Stadion S Mengga, setelah tiba di stadion Anak Saksi melihat sedang terjadi keributan sehingga Anak Saksi turun dari motor lalu pada saat hendak turun dari motor beberapa orang sedang berlari kearah Anak Saksi dan pada saat itu Anak Saksi sempat bertanya "ada apa ini", lalu Saksi Wawan Setyo langsung memukul Anak Saksi pada bagian bibir dan hidung sebanyak 2 (dua) kali dan beberapa teman Anak Saksi yakni Anak Saksi Pandu, Anak Saksi Agym dan Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa berusaha menolong Anak Saksi, akan tetapi Saksi Wawan Setyo masih memukul Anak Saksi pada bagian kepala Anak Saksi dan Anak Saksi berusaha menghindar dan pada saat

Hal 27 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesempatan melarikan diri, Anak Saksi langsung berlari ke arah motor bersama dengan Anak Saksi Pandu dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat di stadion Anak Saksi tidak melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari dan tidak mengetahui apakah Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dan Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya dan Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dan Anak Saksi melihat Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa dan membantu Anak Saksi supaya bisa terlepas dari Saksi Wawan Setyo yang sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dengan Saudara Arul;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

8. Kartini Ananda Putri Alias Nanda Binti Muh. Saidha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Wawan dan Saksi kenal dengan Saudara Arul;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah mengirimkan chat di handphone milik Saksi yakni foto gambar tangannya yang ada noda darahnya dengan gambar emotion ketawa, lalu Saksi membalasnya "berkelahi kau" dan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah membalas chat Saksi "tanya saja sama arul", lalu Saksi mengirimkan chat kepada Saudara Arul akan tetapi tidak dibalas;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Saudara Arul mengalami kematian akibat penganiayaan, karena melihat di media social facebook;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Arul sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian penganiayaan itu kemudian Saksi dan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah pernah ketemu dengan Saudara Arul sebanyak 1 (satu) kali di dekat KODIM 1402 Polman di Manding, yakni pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana saat Saksi bersama

Hal 28 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah baru pulang dari membeli es krim di Momoyo Wonomulyo, kemudian ketika Saksi pulang menuju Polewali, Saudara Arul mengikuti dari belakang, lalu pada saat tiba di depan KODIM di Manding, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah menghentikan sepeda motornya, setelah Terdakwa II Rohma singgah maka Terdakwa II Rohma bertanya kepada Saudara Arul "kenapa kau ikuti", namun saat itu Saudara Arul mengatakan "saya hanya jalan-jalan saja", lalu Saudara Ainun Syahrul Ramadana Alias Arul bertanya kepada Terdakwa II Rohma "mucari k to", lalu Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah bertanya kepada Saudara Arul "kau yang mengatasmakan Rohma waktu chat dihpnya nanda toh", tetapi Saudara Arul tidak menjawab kemudian Saudara Arul pulang ke Wonomulyo sedangkan Saksi dan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah Pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Saudara Arul mengikuti Saksi, karena dalam perjalanan Saksi sedang chat dengan Saudara Arul dan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah bertanya kepada Saksi, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah Rohma apabila Saudara Arul mengikuti Saksi dan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah;
- Bahwa Saudara Arul pernah menelpon Saksi menanyakan tempat penjualan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan bertanya kepada Saudara Arul tentang tujuannya menanyakan tempat penjualan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah;
- Bahwa pada saat Saksi berpacaran dengan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah bersikap posesif kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang Saudara Arul untuk menghubungi Saksi;
- Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, saksi tidak pernah diancam dan dipukul oleh Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rekaman percakapan Saudara Arul dengan Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

Hal 29 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor: 02/PKM-WONO/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Muh. Asri Wahid dokter pada UPTD Puskesmas Wonomulyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yusianto alias Anto bin Alm. Sari di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di depan pintu gerbang stadion Jalan Stadion S Mengga Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah sedang berada di belakang Telkom, lalu Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah didatangi 7 (tujuh) orang dan mau dipukul, setelah itu Saksi mengirimkan chat di grup yang isinya "minta tolong kumpul di rumah dulu karena ada yang mendatangi rumah", kemudian Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah menjemput Terdakwa, setibanya di rumah, 7 (tujuh) orang tersebut sudah tidak ada lagi, dan di rumah sudah berkumpul teman-teman Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang yakni Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya, Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa, Anak Saksi Agim, Anak Saksi Adi, Anak Saksi Rino, kemudian Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah menerima chat via whatsapp yang berisi "coba tidak ada pembelimu, saya pukul disituko", lalu Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah menerima telpon dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan mendengar pembicaraan dan mengatakan "dimanako saya ada di stadion, kau kesini", dan Terdakwa memberitahu Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah "suruh kesini saja", tetapi Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah berkata "dia tidak mau datang", kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya, Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa, Anak Saksi Agim, Anak Saksi Adi, Anak Saksi Rino, langsung berjalan menuju stadion dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di depan gerbang stadion, tiba-tiba Terdakwa berteman dilempari batu, lalu Terdakwa melihat Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan dan Terdakwa ikut memukul bagian belakang Saksi Wawan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo, dan Saksi tidak melihat

Hal 30 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo karena Terdakwa melihat Saksi Wawan Setyo memukul teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanggil teman Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk berjaga-jaga dan untuk membantu Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang Terdakwa panggil melalui chat dan telepon, ada yang merespon dan ada juga yang tidak datang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama jadi guru karate, sejak Terdakwa SMP;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai memukul Saksi Wawan Setyo, Terdakwa langsung lari meninggalkan lokasi kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada yang melempar batu, tetapi Terdakwa tidak melihat siapa yang melempar batu;
- Bahwa di lokasi kejadian penganiayaan tidak ada batu disana, tetapi pihak Saksi Wawan Setyo yang membawa batu;
- Bahwa tidak ada yang memberikan perintah dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dan pemukulan dilakukan secara sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo tidak menggunakan tenaga besar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar batu kearah Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) pecahan batu berwarna abu-abu adalah milik Saksi Wawan Setyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di depan pintu gerbang stadion Jalan Stadion S Mengga Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saudara Arul bersama 7 (tujuh) orang temannya mendatangi Terdakwa di tempat penjualan Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada yang dibicarakan, kemudian Saudara Arul mengirimkan Terdakwa chat dengan berkata "saya kira mauko damai, single miki pale, bencong jako pale telaso itupi beraniko kalo ada cewekmu", kemudian Terdakwa berkata "tunggu", setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, dan menyampaikan

Hal 31 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada yang mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa menjemput Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari dan telah berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang teman Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengabari Saudara Arul dan mengajak bertemu, namun Saudara Arul mengatakan "janganmi disitu disini saja di stadion", kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari dan teman-temannya menuju stadion;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di sepan pintu gerbang stadion, kemudian Terdakwa menunggu Saudara Arul dan teman-temannya yang sedang berjalan dari arah pintu belakang stadion, lalu Terdakwa menghampiri Saudara Arul dan teman-temannya, tetapi Saudara Arul dan teman-temannya melempar batu kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari berlari menghindari lemparan batu, lalu Terdakwa melihat Saksi Wawan Setyo memukul teman Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, lalu Terdakwa mendekati Saksi Wawan Setyo dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah Saksi Wawan Setyo;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari dan Terdakwa III Muh. Fery Afandy Edy Alias Feri Bin Edy Jaya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, sedangkan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, karena Saksi Wawan Setyo melempari Terdakwa batu dan Terdakwa membantu teman Terdakwa Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari yang sedang dipukul oleh Saksi Wawan Setyo;

- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Wawan Setyo, Terdakwa hanya punya permasalahan dengan Saudara Arul;

- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saudara Arul yakni Saudara Arul mendekati pacar Terdakwa yakni Saksi Kartini Ananda Putri Alias Nanda Binti Muh. Saida yang menyebabkan Terdakwa dan Saudara Arul bersitegang, awalnya Terdakwa dan Saudara Arul ingin berdamai, tetapi pada saat di stadion, Saudara Arul membawa teman-temannya dan mengajak Terdakwa berkelahi, sehingga terjadi penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dan Saudara Arul yang dilakukan oleh Terdakwa berteman;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana penganiayaan terhadap Saksi Wawan setyo dan Saudara Arul berhenti;

Hal 32 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar tangan Terdakwa yang ada darah kepada Saksi Kartini Ananda Putri Alias Nanda Binti Muh. Saida, dan darah yang ada di tangan Terdakwa tersebut adalah darah milik Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar tangan Terdakwa yang ada darah kepada Terdakwa Kartini Ananda Putri Alias Nanda Binti Muh. Saida dengan maksud untuk membuktikan terjadinya perkelahiran antara Terdakwa dan Saudara Arul;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dengan teman-teman Terdakwa apakah menggunakan alat dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Terdakwa pada saat menelpon Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari tidak menyampaikan "bantu k ini mau berkelahi";
- Bahwa Terdakwa melihat darah pada bagian muka dan kepala Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Wawan Setyo tidak menggunakan tenaga besar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) pecahan batu berwarna abu-abu adalah milik Saksi Wawan Setyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ➤ Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di depan pintu gerbang stadion Jalan Stadion S Mengga Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan kanan dan Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan dikepal kearah belakang Saksi Wawan Setyo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di stadion, Terdakwa melihat Saksi Wawan Setyo dikejar Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari, lalu Saksi Wawan Setyo mengambil sebuah batu, lalu Terdakwa langsung menendang Saksi Wawan Setyo

Hal 33 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang sehingga Saksi Wawan Setyo jatuh ke samping kiri lalu Terdakwa memukul bagian punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi mundur kebelakang karena Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, Terdakwa IV, Anak Saksi Aflah, Anak Saksi Agym dan Anak Saksi Rino datang memukul Saksi Wawan Setyo secara bersamaan lalu Terdakwa melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari mengambil batu yang sebelumnya dipegang Saksi Wawan Setyo, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berada di stadion karena Terdakwa diajak oleh Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain Bilyar, lalu Terdakwa menerima telpon dari Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari yang mengatakan “temani ambil adikku di stadion”, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan langsung menuju ke stadion S Mengga;
- Bahwa pada saat di stadion Terdakwa melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari memegang batu yang ada bercak darahnya, Terdakwa melihat Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan lebih dari 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa melihat Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan cara memukul menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Wawan Setyo akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dengan Saudara Arul;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Saudara Arul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari tidak pernah memanggil Terdakwa, dan belum pernah ada kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan sebelum penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dan Saudara Arul;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa pakai pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari memanggil Terdakwa, tidak ada disampaikan untuk pergi berkelahi atau memukul orang;

Hal 34 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) pecahan batu berwarna abu-abu adalah milik Saksi Wawan Setyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di depan pintu gerbang stadion Jalan Stadion S Mengga Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal dan diayunkan kearah belakang Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di stadion, Terdakwa melihat Anak Saksi Rusnadi dipukul oleh Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bibir dan 1 (satu) kali pada bagian wajah lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Saksi Rusnadi karena Terdakwa melihat dipukul oleh Saksi Wawan Setyo sehingga pada saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung lalu Terdakwa menarik Anak Saksi Rusnadi untuk pulan dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di stadion karena Terdakwa diajak oleh Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menerima chat grup melalui whatsapp dari Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari yang mengatakan "temani ka dulu, pergi lihat adikku", lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, setiba di rumah Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Agym dengan berboncengan dan beriringan dengan Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari menuju stadion S Mengga;
- Bahwa pada saat di stadion Terdakwa tidak melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Alm. Sari, Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah, Terdakwa III Muh.

Hal 35 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Wawan Setyo akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa II Rohma Alias Oma Bin Hamzah dengan Saudara Arul;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari tidak pernah memanggil Terdakwa, dan belum pernah ada kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan sebelum penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo dan Saudara Arul;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa pakai pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wawan Setyo;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari memanggil Terdakwa, tidak ada disampaikan untuk pergi berkelahi atau memukul orang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) pecahan batu berwarna abu-abu adalah milik Saksi Wawan Setyo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pecahan batu berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi Wawan Setyo terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di depan pintu gerbang stadion Jalan Stadion S Mengga Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saudara Arul bersama 7 (tujuh) orang temannya mendatangi Terdakwa II Rohma alias Oma di tempat penjualan Terdakwa II, namun pada saat itu tidak ada yang dibicarakan, kemudian Saudara Arul mengirimkan Terdakwa II chat dengan berkata "saya kira mauko damai, single miki pale, bencong jaku pale telaso itupi beraniko kalo ada cewekmu", kemudian Terdakwa II berkata "tunggu", setelah itu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Yusrianto alias Anto, dan

Hal 36 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa ada yang mendatangi Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengirimkan chat di grup yang isinya “minta tolong kumpul di rumah dulu karena ada yang mendatangi rumah”, kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I, dan telah berkumpul sekitar 10 (sepuluh) orang teman Terdakwa I di rumah Terdakwa I yaitu yakni Terdakwa III Muh. Fery Afandi Edy Alias Feri Bin Edy Jaya, Terdakwa IV Akmal Putra Nasti Alias Akmal Bin Nassa, Anak Saksi Agim, Anak Saksi Adi, Anak Saksi Rino, lalu Terdakwa II mengabari Saudara Arul dan mengajak bertemu, namun Saudara Arul mengatakan “coba tidak ada pembelimu, saya pukul disituko” “dimanako saya ada di stadion, kau kesini”, dan Terdakwa I memberitahu Terdakwa II “suruh kesini saja”, tetapi Terdakwa II berkata “dia tidak mau datang”, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi Agim, Anak Saksi Adi, Anak Saksi Rino, langsung berjalan menuju stadion dengan menggunakan sepeda motor;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di depan pintu gerbang stadion Jalan Stadion S Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa II sampai di sepan pintu gerbang stadion menunggu Saudara Arul dan teman-temannya yang sedang berjalan dari arah pintu belakang stadion, lalu Terdakwa II menghampiri Saudara Arul dan teman-temannya, tetapi Saudara Arul dan teman-temannya melempar batu ke arah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berlari menghindari lemparan batu, lalu Terdakwa II melihat Saksi Wawan Setyo memukul teman Terdakwa I, lalu Terdakwa II mendekati Saksi Wawan Setyo dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah Saksi Wawan Setyo;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan dan Terdakwa I ikut memukul bagian belakang Saksi Wawan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I langsung lari meninggalkan lokasi kejadian;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa III melihat Saksi Wawan Setyo dikejar Terdakwa I, lalu Saksi Wawan Setyo mengambil sebuah batu, lalu Terdakwa III langsung menendang Saksi Wawan Setyo dari arah belakang sehingga Saksi Wawan Setyo jatuh ke samping kiri lalu Terdakwa III memukul bagian punggung Saksi Wawan Setyo sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa III mundur ke belakang karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Anak Saksi Aflah, Anak Saksi Agym, dan Anak Saksi Rino datang memukul Saksi Wawan Setyo secara bersamaan lalu Terdakwa III melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari

Hal 37 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



mengambil batu yang sebelumnya dipegang Saksi Wawan Setyo, kemudian Terdakwa III meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa III;

6. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa IV tiba di stadion, Terdakwa IV melihat Anak Saksi Rusnadi dipukul oleh Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bibir dan 1 (satu) kali pada bagian wajah lalu Terdakwa IV datang menghampiri Anak Saksi Rusnadi karena Terdakwa IV melihat dipukul oleh Saksi Wawan Setyo sehingga pada saat itu Terdakwa IV langsung memukul Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung lalu Terdakwa menarik Anak Saksi Rusnadi untuk pulang dari tempat tersebut;

7. Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak kenal dengan Saksi Wawan Setyo, sedangkan keberadaan Terdakwa III dan Terdakwa IV di tempat kejadian pengeroyokan tersebut karena diajak oleh Terdakwa I untuk membela Terdakwa II, padahal Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak mengetahui permasalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni
1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu

Hal 38 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Yusrianto alias Anto bin alm. Sari sebagai Terdakwa I, Rohma alias Oma bin Hamzah sebagai Terdakwa II, Muh. Fery Afandi Edy alias Feri bin Edy Jaya sebagai Terdakwa III, dan Akmal Putra Nasti alias Akmal bin Nassa sebagai Terdakwa IV yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas para Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh para Terdakwa sendiri, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama merupakan sifat perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap orang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, selain itu Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di depan pintu gerbang stadion Jalan Stadion S Mengga, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa II sampai di sepan pintu gerbang stadion menunggu Saudara Arul dan teman-temannya yang sedang berjalan dari arah pintu belakang stadion, lalu Terdakwa II menghampiri Saudara Arul dan teman-temannya, tetapi Saudara Arul dan teman-temannya melempar batu ke arah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bersama

Hal 39 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



dengan Terdakwa I berlari menghindari lemparan batu, lalu Terdakwa II melihat Saksi Wawan Setyo memukul teman Terdakwa I, lalu Terdakwa II mendekati Saksi Wawan Setyo dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan Setyo dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi Wawan Setyo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi Wawan dan Terdakwa I ikut memukul bagian belakang Saksi Wawan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I langsung lari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III melihat Saksi Wawan Setyo dikejar Terdakwa I, lalu Saksi Wawan Setyo mengambil sebuah batu, lalu Terdakwa III langsung menendang Saksi Wawan Setyo dari arah belakang sehingga Saksi Wawan Setyo jatuh ke samping kiri lalu Terdakwa III memukul bagian punggung Saksi Wawan Setyo sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa III mundur ke belakang karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Anak Saksi Aflah, Anak Saksi Agym, dan Anak Saksi Rino datang memukul Saksi Wawan Setyo secara bersamaan lalu Terdakwa III melihat Terdakwa I Yusrianto Alias Anto Bin Sari mengambil batu yang sebelumnya dipegang Saksi Wawan Setyo, kemudian Terdakwa III meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa III;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa IV tiba di stadion, Terdakwa IV melihat Anak Saksi Rusnadi dipukul oleh Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bibir dan 1 (satu) kali pada bagian wajah lalu Terdakwa IV datang menghampiri Anak Saksi Rusnadi karena Terdakwa IV melihat dipukul oleh Saksi Wawan Setyo sehingga pada saat itu Terdakwa IV langsung memukul Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung lalu Terdakwa menarik Anak Saksi Rusnadi untuk pulang dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, maka perbuatan Terdakwa II memukul Saksi Wawan Setyo dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi Wawan Setyo, kemudian Terdakwa III menendang Saksi Wawan Setyo dari arah belakang sehingga Saksi Wawan Setyo jatuh ke samping kiri lalu Terdakwa III memukul bagian punggung Saksi Wawan Setyo sebanyak 2 (dua), kemudian Terdakwa I ikut memukul bagian belakang Saksi Wawan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa IV memukul Saksi Wawan Setyo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung, menurut Majelis Hakim telah menimbulkan penderitaan secara fisik terhadap saksi Wawan Setyo, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menggunakan

Hal 40 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan tenaga bersama memiliki arti dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih menggunakan kekuatan fisik dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa perbuatan menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan oleh para Terdakwa dalam waktu yang bersamaan menggunakan kekuatan fisik terhadap saksi Wawan Setyo, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan para Terdakwa dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan terang-terangan memiliki arti perbuatan itu dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, oleh karena tempat kejadian menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan para Terdakwa dengan tenaga bersama tersebut dilakukan di area Stadion S Mengga yang merupakan fasilitas umum dan tempat terbuka yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan para Terdakwa dengan tenaga bersama dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena para Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dan dijatuhi pidana;

Hal 41 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Wawan Setyo mengalami luka-luka sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 02/PKM-WONO/12/2023, maka hal tersebut termasuk keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap para Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada para Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) pecahan batu berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat bercak darah;

oleh karena barang bukti tersebut terkait kejahatan yang dilakukan para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 42 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Wawan Setyo mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ada keterlibatan pihak korban yang membuat cemburu Terdakwa II dan memancing timbulnya perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Yusrianto alias Anto bin alm. Sari**, Terdakwa II **Rohma alias Oma bin Hamzah**, Terdakwa III **Muh. Fery Afandi Edy alias Feri bin Edy Jaya**, Terdakwa IV **Akmal Putra Nasti alias Akmal bin Nassa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yusrianto alias Anto bin alm. Sari**, Terdakwa II **Rohma alias Oma bin Hamzah**, Terdakwa III **Muh. Fery Afandi Edy alias Feri bin Edy Jaya**, Terdakwa IV **Akmal Putra Nasti alias Akmal bin Nassa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pecahan batu berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat bercak darah.dimusnahkan.

Hal 43 dari 44 hal, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, serta Terdakwa IV didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Ttd

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Ttd

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Muliati, S.H.